

**Parental Rights and Obligations to Children in the Era of
Industrial Revolution 4.0
(Islamic Family Law perspective)**

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: raja.asman86@gmail.com

Abstract

Following the current development of the current era of globalization is very fast developing, especially digital technology called the era of revolution Industry 4.0 where the existence of technology and information can be accessed anytime and by anyone, so that positive and negative impacts on the rights and obligations of parents to children in the family. This study uses a qualitative approach by collecting data through library research techniques, then analyzed in the perspective of Islamic family law. The method used is descriptive qualitative which describes data related to the rights and obligations of parents to children in the revolutionary 4.0 era in the perspective of Islamic family law. The focus of the problem in this study is how the rights and obligations of parents towards children in the 4.0 revolution industry era in the perspective of Islamic family law. The results of this study, parents have rights and obligations which are the responsibility of actualizing the rights of children in protecting, controlling, educating, maintaining respect, and protecting children in the family.

Keywords: *Rights and Obligations, Parents, Islamic Family Law*

**Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak
di Era Revolusi Industri 4.0
(Perspektif Hukum Keluarga Islam)**

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: raja.asman86@gmail.com

Abstrak

Sesuai perkembangan zaman saat ini arus globalisasi sangat cepat sekali berkembang terutama teknologi digital yang disebut era revolusi industri 4.0 dimana keberadaan teknologi dan informasi dapat diakses kapan saja dan oleh siapapun, sehingga berdampak positif dan negatif terhadap hak dan kewajiban orang tua kepada anak dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik *library research*, kemudian dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang memaparkan data terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era revolusi industri 4.0 dalam perspektif hukum keluarga Islam. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era revolusi industri 4.0 dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini, orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab mengaktualisasikan hak-hak anak dalam mengayomi, mengontrol, mendidik, menjaga kehormatan dan melindungi anak dalam keluarga.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban, Orang Tua, Hukum Keluarga Islam*

Pendahuluan

Perkawinan adalah merupakan anjuran rasulullah bagi ummatnya untuk berumah tangga memiliki pasangan hidup. Islam sudah mengatur dalam hukum keluarga mengenai memelih pasangan hidup, adab berumah tangga, hak dan

kewajiban dan tanggung jawab suami isteri kepada anak. Pada hakekatnya perkawinan merupakan *sunnatullâh* yang umum yang berlaku pada semua makhluknya.¹ Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai yang diajarkan dalam Islam yaitu menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Muhammad Saleh Ridwan, 2011: 17). Jadi pernikahan adalah hubungan yang terjadi antara pria dan wanita karena adanya suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan kelamin diantara keduanya dan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu bentuk ibadah.

Allah SWT berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

¹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 10

² Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 206

Menurut ayat di atas perkawinan untuk memebentuk keluarga yang didalamnya ada ayah, ibu dan anak sehingga hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang Allah amanahkan kepada kedua orang tua. Sehingga suami isteri miliki tanggung jawab yang besar dan luhur mendirikan bahtera rumah tangga menjadi pondasi dasar dari organisasi masyarakat.³ Kemudian hak dan kewajiban orang tua terhadap anak antara lain memberikan pendidikan, memberi nafkah, memelihara, mengayomi sehingga kebutuhan anak terpenuhi sesuai kebutuhannya.

Berbicara tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak orang tua mempunyai sebuah tanggung jawab mengajarkan nilai-nilai kebiasaan yang baik sesuai yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam fenomena saat ini permasalahan sering ditemukan sehingga peran orang tua kurang paham akan hak dan kewajiban terhadap anak yang merupakan tanggung jawab penuh sesuai dengan ajaran Islam dalam keluarga. Apalagi dengan perkembangan zaman saat ini teknologi digital di era revolusi industri 4.0.

Era Rvolusi Industri 4.0 adalah respons terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0 di mana manusia dan teknologi diselaraskan untuk menciptakan peluang-peluang baru dengan kreatif dan inovatif.⁴ Fisk menjelaskan “Bahwa visi mendidik dalam keluarga adalah mendorong anak untuk belajar tidak hanya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan tetapi juga untuk mengidentifikasi sumber untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan ini”.⁵

Era revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.⁶ Dimana teknologi dan informasi dapat di akses dari

³ M. Qurais Shihab, *Pengantin al-Quran Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati. 2007), hlm. 145

⁴ Delipiter Lase, (2019), *Pendidikan di Era Revolusi 4.0*. Jurnal Sunderman. November 7, hlm. 29 <https://doi.org/10.36588/sundermann.v1i1>.

⁵ Peter Fisk, (2019), *Education 4.0 the Future of Learning Will Be Dramatically Different, in School and throughout Life*, hlm. 30

⁶Id.wikipedia.org/wiki/Industri_4.0. Diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

internet kapan dan dimanapun oleh anak zaman sekarang yang menjadi tatangan sebagai tanggung jawab kedua orang tua untuk mengontrol anak dalam penggunaan teknologi. Kategori anak adalah yang belum berusia 18 tahun dan termasuk masih dalam kandungan.⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam anak adalah yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan belum mampu membina rumah tangga sendiri.⁸

Perkembangan teknologi semakin berkembang di era digital ini semakin pesat sesuai perkembangan zaman saat ini. Hampir semua kegiatan atau aktifitas berhubungan dengan dunia pendidikan, budaya sosial, bidang ekonomi dan politik menggunakan teknologi yang mempunyai kecanggihan tertentu bisa terhubung dengan informasi sehingga bisa membantu dalam kegiatan pemecahan suatu masalah yang dialami manusia. Dalam penggunaan teknologi sering kita jumpai adalah anak-anak. Fenomena dilapangan anak-anak tampak menikmati dengan adanya teknologi canggih salah satunya berupa gadget yang tidak lepas dari mereka.

Tidak disadari tanpa memperhatikan hak dan kewajiban kedua orang tua sengaja memberikan teknologi canggih berupa gadget kepada anaknya walaupun untuk kemudahan komunikasi, namun anak terkadang salah gunakan teknologi tersebut. Sehingga anak lebih cepat menguasai teknologi tersebut yang dimilikinya. Hal ini merupakan tanggung jawab penuh orang tua untuk mengontrol anak dari penyimpangan salah gunakan teknologi sehingga cenderung perbuatan negatif dari pada positifnya.

Penggunaan teknologi canggih berupa gadget terhadap anak begitu banyak sehingga orang tua dalam mendidik anak kurang mengawasi dengan aktif, sehingga bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hal ini bisa menyebabkan gangguan perkembangan pada anak berupa gangguan psikologis mental sehingga anak

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 176

⁸ Rafeldi Mediya, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alike, 2016), hlm 5

tidak fokus dan bisa menjadi emosional kepada orang tuanya, dikarenakan kurangnya interaksi anak terhadap kedua orang tuanya disebabkan asyik menikmati teknologi canggih berupa gadget.

Dari pembahasan di atas maka, hak dan kewajiban orang tua berupa tanggung jawab terhadap anak-anaknya sangatlah besar sekali karena anak merupakan anugerah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua agar kedua orang bisa mendidik anaknya dalam keluarga dengan nilai-nilai positif walaupun berada di zaman teknologi canggih di era revolusi industri 4.0 ini. Agar anak tidak terjerumus ke hal-hal negatif sehingga bisa menyebabkan rumah tangga berantakan akibat perilaku anak tersebut, dari sinilah orang tua mempunyai peran melalui hak dan kewajiban berupa tanggung jawab lebih yang harus siap menghadapi perkembangan zaman digital ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik *library research*, kemudian dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang memaparkan data terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era revolusi industri 4.0 dalam perspektif hukum keluarga Islam. Disebut metode deskriptif karena menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis berupa fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara mendalam dan cermat.⁹

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur berupa, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan.¹⁰ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah referensi-referensi buku, jurnal, media massa, yang menjelaskan pembahasan tentang hak dan kewajiban orang tua

⁹ Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 48

¹⁰ Sujarweni Wiratna, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 5

terhadap anak di era revolusi industri 4.0 dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Perkawinan merupakan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, untuk itu tututan agar selalu merealisasikan taat beribadah kepada Allah SWT yang bisa menimbulkan hukum perdata didalam keluarga di antara keduanya yang disebut hukum keluarga Islam. Karena tujuan perkawinan yang begitu sangat mulia yang bertujuan membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Maka perlu diataur hak dan kewajiban bersama suami isteri masing-masing.

Menurut Amir Syaifuddin yang dimaksud dengan hak dan kewajiban bersama suami isteri ini adalah hak dan kewajiban bersama secara timbal balik dari pasangan suami isteri terhadap yang lain.¹¹ Hak dan kewajiban keduanya secara bersama setelah terjadinya pernikahan itu adalah :

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.
2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 huruf c menegaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹²

Tentang hak dan kewajiban suami isteri didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 32 sebagai berikut :

¹¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet 5. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 163-164

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 114

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّرَّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ۗ
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهٖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
 ۙ ۚ

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹³

Didalam rumah tangga hak dan kewajiban suami isteri adalah berimbang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami isteri saling melengkapi dan saling pengertian dalam pemahaman berumah tangga. Seperti yang dijelaskan ayat di atas isteri harus patuh terhadap suami begitu juga sebaliknya suami harus menjalankan kewajibannya terhadap isteri dalam berumah tangga. Terutama sekali hak dan kewajiabn suami isteri terhadap anak dalam keluarga yang merupakan tanggung jawab besar dalam mendidik dan mengontrol anak.

Era revolusi industri 4.0 ini dimana teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih membuat anak-anak terjebak dalam arus informasi dan berbagai hiburan dengan hadirnya teknologi yang membuat kaum remaja semakin kecanduan teknologi khususnya teknologi canggih berupa gadget. Dalam penggunaan dedget yang dimiliki anak-anak menyebabkan waktu untuk berkomunikasi bersama orang tua berkurang.¹⁴ Anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama gadgetnya atau perangkat digital canggih lainnya yang anak miliki. Bahkan, terdapat berupa sikap acuh tak acuh

¹³ Al-Quran, al-Nisâ' [4]: 32

¹⁴ Dian R. Basuki, *Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 131

atau kurang peduli apa yang seharusnya orang tua berikan kepada anak-anak di dalam keluarga.

Dengan kemajuan teknologi sangat disayangkan sekali saat ini bisa mempengaruhi gaya hidup anak hingga orang yang sudah dewasa. Lajunya arus globalisasi banyak merubah pola dan cara berpikir anak saat berkomunikasi kepada orang tuanya. Hal ini bisa menjadi penghambat bagi anggota keluarga dalam rumah tangga. Perbedaan antara generasi orang tua terdahulu dengan anak zaman sekarang kalau sekarang anak-anak jarang untuk berinteraksi menjalin komunikasi bersama orang tuanya.

Don Tapscott menulis dalam bukunya mengatakan bahwa, anak-anak yang terlahir di tahun 2000 an telah mahir dalam penggunaan teknologi canggih seperti internet, medsos, gadget tanpa menelusuri terlebih dahulu sejarah perkembangan teknologi digital tersebut.¹⁵ Berdasarkan masalah di atas, maka orang tua harus dituntut agar tidak gagap teknologi (gaptek) agar bisa mengontrol anak dan mendidik anak di era revolusi industri 4.0 dengan kecanggihan teknologi digital ini. Berdasarkan penemuan lapangan penulis menemukan di dalam sebuah rumah anak-anak lebih aktif menggunakan media sosial dalam kesehariannya dibanding orang tuanya, sehingga orang tua hanya mengetahui anaknya menggunakan media sosial melalui gadget dalam kasus ini orang tua hanya membiarkan anak-anaknya mengekspresikan dirinya dengan bebas di dunia maya tanpa mengetahui dampak yang timbul akibat kecanduan teknologi canggih sehingga bisa menghambat psikologis anak tersebut.

Teknologi digital berupa gadget dan situs jejaring sosial telah menciptakan konteks sosial baru yang terus menrus sehingga perubahan terjadi menjadikan anak-anak semakin tertarik. Salah satunya hubungan antara interpersonal orang tua terhadap anak baik anak usia dini maupun usia remaja

¹⁵ Don Tapscott, *Yang Muda Merubah Dunia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 40

mengalami perubahan atau perbedaan dalam konteks sosial dalam keluarga dan masyarakat.¹⁶

Teknologi media telah menciptakan revolusi di tengah masyarakat, karena masyarakat tersusun berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam menggunakan teknologi. Artinya, masyarakat tidak bisa menjauh dari pengaruh teknologi pada zaman saat sekarang ini terutama anak-anak dan remaja kurang lebih menghabiskan waktu 6 jam bermain gadget bermedia sosial. Selain itu juga anak-anak mengenal yang namanya teknologi digital dipengaruhi lingkungan keluarga terutama orang tua yang selalu memfasilitasi sesuai dengan kenauan anaknya. Pengeruh juga datang dari tetangga, kerabat, teman-teman sekolah dan teman sebaya.

Perlu perhatian khusus orang tua dalam hak dan kewajiban terhadap anak agar penggunaan teknologi berdampak positif terhadap anak dalam bermedia sosial. Namun jika orang tua hanya sekedar memberikan fasilitas tanpa ada kewajiban mengontrol dengan mengesampingkan akibat-akibat negatif yang akan timbul, anak akan terbawa arus dampak negatif sehingga berperilaku kurangnya bersosial, tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan paling kuat efeknya adalah kecanduan pornografi di media sosial yang bebas diakses dan konten sek serta kekerasan fisik. Orang tua harus menimbang kembali dalam memberikan fasilitas berupa gadget atau media sosial kepada anak. Orang tua perlu tahu kapan dalam memberikan fasilitas untuk kepentingan anak baik anak usia dini dan usia remaja.

Interaksi orang tua dengan anak biasanya orang tua sangat mendengarkan apa yang anak bicarakan dan diinginkan anak. Orang tua harus membuat keputusan, jangan sampai sejalan dengan keinginan anak apabila berimbang negatif. Namun demikian orang tua harus selalu berupaya untuk menjelaskan alasan agar anak-anak mengerti keputusan orang tua. Keluarga sangat menghargai komunikasi aktif

¹⁶ Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Islam)* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), hlm. 23

terbuka namun tetap menghendaki hak dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga.¹⁷

Orang tua harus menciptakan interaksi untuk mendapatkan hubungan yang baik dalam keluarga terutama terhadap anaknya untuk mengalihkan perhatian anak dari teknologi digital. Adanya model pendidikan dalam keluarga berfungsi untuk menghilangkan jarak interaksi terhadap anak dalam berumah tangga. Dalam mengatasi ketergantungan anak terhadap teknologi digital harus disesuaikan dengan model interaksi konsesnsual oleh orang tua.¹⁸ Dalam hal ini adalah suatu tantangan orang tua dalam menjaga sebagai tanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan hak dan kewajiban di era revolusi industri 4.0 ini.

Ketika orang tua tidak terkontrol dan terjadi perselisihan antara anak dan orang tua. Perselisihan ini mengakibatkan konflik menjadi kendala hubungan interaksi interpersonal yang mengakibatkan konflik pribadi yang berkepanjangan antara orang tua dan anak dalam keluarga. Dalam konflik pribadi ini pada gilirannya akan memiliki dampak yang sangat besar bagi kedua belah pihak orang tua dan anak untuk dapat saling berhubungan satu sama lain.¹⁹ Kendala yang paling krusial adalah waktu yang dialami orang tua dalam mengontrol anaknya, misalnya ketika anak bermain gedit sehingga anak lupa waktu baik untuk belajar, beribadah, istirahat dll. Ketika anak-anak sudah nyaman dengan gedit yang ada ditangannya interaksi dan komunikasi dalam hubungan keluarga dapat terjadi renggang karena interaksi sosial dalam keluarga sudah hilang ibarat sudah tidak mempunyai etika dan adab dalam rumah tangganya.

¹⁷ Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016), hlm. 162

¹⁸ Sunarto, *Komunikasi Interpersonal*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 205), hlm. 33

¹⁹ Susianti, *Komunikasi Interpersonal Sebuah Tinjauan Psikologis dan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Lintera Perss, 2015, hlm. 138

Hak dan kewajiban Orang tua terhadap Anak di Era Revolusi Industri 4.0

Setiap orang tua di dunia ini memiliki hak dan kewajiban berupa tanggung jawab terhadap anak dalam menjalani kehidupan dalam keluarga kebutuhan yang diberikan berupa kasih sayang, rasa aman, pendidikan, mengontrol dan mengayomi serta perhatian penuh untuk mewujudkan harga diri atau mengaktualisasikan diri terhadap anak karena ini merupakan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam keluarga.

Anggota keluarga yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan keluarga sebagai bagian kecil dalam kehidupan masyarakat, orang tua merupakan sumber daya yang paling esensial bagi pembangunan karakter anak bahkan pembangunan karakter itu sendiri bersumber dari orang tua didalam lingkungan keluarga.²⁰ Dengan perkembangan teknologi dan informasi di era revolusi industri 4.0 ini. Kemajuan teknologi informasi melalui media digital sudah dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat sehingga penilaian bermunculan baik dari segi positif maupun segi negatif bagi penggunaanya.

Hal ini dikarenakan mudanya pengaksesan dalam media sosial tergolong sangat mudah dan terjangkau untuk berbagai kalangan, baik dari golongan kaula muda, anak-anak dan kalangan orang tua. Bahkan pada umumnya saat ini anak-anak mulai usia 5 hingga 12 tahun yang menjadi pengguna paling aktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi melalui media masa pada saat ini. Sebab pada saat ini apay yang diterima anak sangat membekas sehingga tidak mudah hilang dari ingatan. Keluarga sangat mempunyai peranan besar terutama orang tua dalam mengontrol perkembangan anak. Pasalanya orang tua merupakan fondasi bangunan dalam

²⁰ R. Semiawan, *Pendidikan Keluarga dalam Era Global* (Jakarta: Tema Baru, 2008), hlm 13

keluarga dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak generasi unggul dalam lingkungan keluarga.²¹

Berdasarkan analisa penulis bahwa hak dan kewajiban orang tua sebagai tanggung jawab kepada anak dalam keluarga adalah sebagai berikut :

1. Mendidik anak dengan penuh kasih sayang

Orang tua harus menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada anak melalui pendidikan. Kewajiban orang tua mendidik dan membimbing anak dalam keluarga terutama seorang ayah sebagai pemimpin, tetapi karena waktu seorang ayah sebagian besar digunakan untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarga tugas biasanya untuk mendidik anak dilimpahkan kepada seorang ibu. Ketika pendidikan anak dilimpahkan tanggung jawabnya kepada seorang ibu tentunya seorang ayah tidak lepas tangan dari kewajiban dalam mendidik anaknya dalam keluarga karena itu masih merupakan tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya.

2. Menciptakan lingkungan yang baik

Orang tua hendaknya menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anaknya, sehingga anak dapat tumbuh dengan baik, berkembang dan bersosialisasi dengan baik dilingkungan keluarga. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif pada anak sedangkan lingkungan yang buruk akan berdampak negatif pada anak-anak di lingkungan keluarga. Bahwa peran orang tua sebagai penanggung jawab kebutuhan jasmani dan rohani baik berupa sandang dan pangan maupun pendidikan terhadap anak orang tua juga harus selalu mengajarkan dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya di dalam keluarga.

Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini sangat berpengaruh sekali terhadap berubahnya nilai-nilai sosial yang membawa dampak negatif terhadap anak terutama dalam kehidupan keluarga, karena usia anak-anak yang rentan akan terjerumus dalam keterpurukan jika tidak ada pengawasan dari orang tua yang maksimal. Sebagai banyak berita, baik media

²¹ John W. Santrock, *Perkembangan pada Anak*. Jakarta: Airlangga, 2007, hlm. 129

online, media cetak di era teknologi digital ini yang memberitakan kasus-kasus kecanduan *game online*, kekerasan, pencabulan, pelecehan seksual dan predator anak yang terjadi pada anak, baik menjadi korban atau menjadi pelaku.

Dilansir dari laman web suara.com tentang kecanduan gadget pada usia dini semakin mengawatirkan. Kondisi kecanduan gedit ini disebut dengan *screen Dependency Disorder* (SDD). Sekitar 70 persen orang tua mengaku memang mengizinkan anak-anak mereka yang usia 6 bulan sampai 4 tahun bermain Gadget ketika mereka melakukan pekerjaan rumah tangga, serta sekitar 65 persen melakukan hal yang sama untuk menenangkan si anak saat berada di tempat umum. Salah satu contoh kasus anak kecanduan gadget ini dialami oleh seorang perempuan yang berusia 37 tahun namanya di samarkan. Dia mengungkapkan bahwa sang anak sudah bermain gadget sejak umur 2 tahun. Walaupun anak belum bisa membaca namun cara bermain gadget dengan meniru apa yang dilihatnya ketika orang tuanya bermain gedit. Sehingga anaknya mengalami gangguan pada matanya yakni mengalami rabun jauh dan harus menggunakan kacamata pada usia dini.²²

Ada juga kasus kekerasan pada anak, pengeroyokan siswi SMP berinisial A (14) tahun oleh siswa SMA di Pontianak. Kasus kekerasan ini berawal dari masalah percintaan perebutan pria. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar memberikan pendampingan kepada korban siswi SMP. Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak Menceritakan total ada 12 siswi SMA dari berbagai sekolah di Pontianak yang terlibat pengeroyokan ini. Korban A memiliki sepupu berinisial P. Mantan pacar P kemudian pacaran dengan D, tapi masih sering

²² Nuryus Zhallina, *Kecanduan Gadget pada Usia Dini Semakin Mengawatirkan*.

<https://www.suara.com/yoursay/2019/12/11/135739/kecanduan-gadget-pada-usia-dini-semakin-mengawatirkan>. Diakses tagal 13 Maret 2020

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

berhubungan dengan P sehingga D emosional. Sehingga masalah ini berlanjut ke media sosial.²³

Begitu juga dengan kasus pencabulan terhadap teman kenalan di media sosial, ini mengisahkan asmara pelajar sekolah menengah pertama di Cilacap yang berawal dari perkenalan lewat layana jejaring sosial berujung pada kasus pencabulan. Pelaku YN (23) tahun warga desa babakan, pelaku kenal dengan korban melalui jejaring sosial dan melakukan bujuk rayuan kepada korban, setelah dekat termakan bujuk rayuan pelaku korban disetubuhi. Setelah disetubuhi pelaku menghilang dan putus komunikasi dengan korban yang di rahasiakan namanya.²⁴

Setelah melihat ke tiga kasus-kasus di atas, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi orang tua lebih ditingkatkan lagi pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi media sosial, memberika pendidikan yang baik dan memberikan kasih sayang penuh kepada anak terutama pada zaman ini di era revolusi industri 4.0 saat ini. Dan juga orang tua dalam kehidupan sehari-hari harus memberikan komunikasi yang tepat dan baik kepada anak orang tua harus bersikap kehati-hatian agar anak tidak memberontak terhadap orang tua sehingga menjadi perselisihan paham dalam keluarga.

Demikian orang tua dalam keluarga ibaratkan seperti pondasi yang kuat untuk me jaga keutuhan keluarga baik dari segi komunikasi dan berinteraksi sosial di lingkungan keluarga, dikarenakan orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang berperan dalam tanggung jawab kepada anak-anaknya. Pendekatan dengan cara komunikasi aktif orang tua dan anak dapat mejadi modal sangat penting orang tua untuk memahami sifat dan karakter anak dalam mengurus anak-anak

²³ Indah Mutiara, *Siswi SMP di Pontianak Dikeroyok Siswi SMA Gara-gara Urusan Cowok*. <https://news.detik.com/berita/d-4503194/siswi-smp-di-pontianak-dikeroyok-siswi-sma-gara-gara-urusan-cowok>. Diakses tagal 13 Maret 2020.

²⁴ Abdul Aziz, *Siswi SMP di Cilacap Dicabuli Teman Kenal Media Sosial*. 13/8/2019. <https://www.merdeka.com/peristiwa/siswi-smp-di-cilacap-dicabuli-teman-kenalan-media-sosial.html>. Diakses tagal 13 Maret 2020

dalam keluarga di era perkembangan derasnya arus teknologi digitalisasi dan globalisasi ini.

Memahami Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Keluarga adalah merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak dalam rumah tangga. Keberhasilan pendidikan anak tergantung pada pendidikan orang tua di lingkungan keluarga. Ketika di dalam rumah tangga orang tua tidak mengontrol anak dengan aktif, maka akan berdampak kepada pendidikan anak yang sedang berkembang dijalaniannya sehingga pendidikan mereka terancam gagal dan berakibat hal negatif pada anak. Karena pendidikan dalam keluarga adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pendidikan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian. Kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang berupa tanggung jawab terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga mulai dari memberikan kasih sayang, memimpin atau mengayomi dan membimbing serta membina keluarga secara lahir dan batin serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan keluarga dalam rumah tangga.²⁶ Apabila hak dan kewajiban telah terlaksana dengan baik, maka kehidupan dalam keluarga akan berjalan dengan baik menuju rumah tangga yang harmonis.

Hak dan kewajiban orang tua harus benar-benar dijalankan sebagai tanggung jawab terhadap anak. Firman Allah SWT dalam QS at-Tahrim [66] ayat 6 adalah sebagai berikut :

²⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Jakarta, 2003.

²⁶ Ahdar Djamaluddin, *Wanita dan Pembinaan Generasi Muda*. Jurnal Al-Maiyyah, Volume 11 No. 1 Januari-Juni 2018, hlm. 144

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²⁷

Sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW menegaskan tentang hak dan kewajiban orang tua sebagai tanggung jawab terhadap anak adalah sebagai berikut, yang artinya :

“setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya dan demikian juga seorang ayah adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya”.²⁸

Berdasarkan ayat al-Quran dan Hadits di atas sudah jelas hak dan kewajiban suami isteri bertanggung jawab dalam keluarga agar saling nasehat menasehati. Tanggung jawab ini harus ditangani langsung oleh kedua orang tua. Orang tua harus berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik anaknya agar ketaatan anak kepada Allah SWT melekat dan berdampak positif kepada anak dalam keluarga. Karena keluarga adalah merupakan sebuah tatanan fitrah yang Allah SWT tetapkan bagi hambanya dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu keluarga adalah sebuah tempat pendidikan yang baik dan suci yang mengandung banyak hikmah dan memiliki tujuan yang mulia secara terorganisir dalam membina rumah tangga yang Islami.

Dalam perjalanan dilingkungan keluarga orang tua harus mengetahui hak dan kewajibannya yang merupakan tanggung jawab terhadap anak sehingga bisa mengarahkan pendidikan

²⁷ Al-Quran, at-Tahrim [66]: 6

²⁸ Bukhari, *Hadits 9 Imam* (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), No. 2278

yang baik, pengisian jiwa dan bimbingan kerohanian. Karena anak merupakan anugerah dan amanah yang Allah SWT berikan kepada kedua orang tua untuk di pertanggung jawabkan dalam kehidupan berumah tangga. Sesuai firman Allah SWT dalam QS. al-Anfal [8]: 7 adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَدُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَدَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.²⁹

Selain itu juag Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa’ [4]: 9 adalah sebagai berikut :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ نَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Terjemahan :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.³⁰

Menurut ayat diatas bahwa tanggung jawab orang tua itu bersifat kodrati, sudah menjadi bagian dalam kehidupan berkeluarga, bahwa setiap orang tua pasti dibebani dengan amanah dalam keluarga berupa anak-anak mereka yang di percayakan Allah SWT untuk mendidik dan menjaganya. Apabila orang tua tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang

²⁹ Al-Quran, al-Anfal [8]: 7

³⁰ Al-Quran, an-Nisa’ [4]: 9

berupa tanggung jawab sehingga mengabaikan anak mereka yang menyebabkan anak mereka terjerumus dalam perbuatan yang negatif dan merugikan keluarganya. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer untuk penilaian apakah kedua orang tua sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar dalam keluarga.³¹

Dengan demikian orang tua harus memberikan pendidikan yang baik sehingga anak terdidik oleh orang tuanya. Seperti pendidikan yang diberikan Luqman terhadap anak-anaknya dalam firman Allah SWT dalam QS. Luqman [31]: 17-18 sebagai berikut :

يُذَيِّقُ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١٧

Terjemahan :

“Hai anakk, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.³²

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ ١٨

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”.³³

Dari penjelasan ayat di atas jelas sudah bahwa orang tua tidak bisa menghindari dari pendidik utama dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya dalam keluarga baik

³¹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis (Misoginis)*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2013), hlm. 112

³² Al-Quran, Luqman [31]: 17

³³ Al-Quran, Luqman [31]: 18

pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan pra sekolah, pendidikan adab dan moral serta pendidikan ketika anak sudah sekolah agar anak tidak terjerumus dalam lembah hitam dengan kemajuan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Selain memahami hal-hal yang berkaitan dengan konsep pendidikan anak dalam Islam maka ada beberapa hal yang harus diketahui dan difahami orang tua dalam mendidik anak pada zaman sekarang ini sebagai berikut :³⁴

1. Menjaga Komunikasi dengan baik
2. Mengetahui *trend* yang digandrungi anak agar tahu cara memfilternya.
3. Menyisihkan waktu luang untuk anak
4. Bersikap lemah lembut pada anak
5. Menggali informasi tentang aktifitas anak
6. Membekali anak dengan pendidikan agama yang kuat
7. Mendo'akan anak

Berdasarkan penjelasan di atas, maka orang tua sebagai aktor dalam keluarga sangat penting sekali dalam membina dan mendidik. Dalam pembentukan karakter anak sangat didominasi peran orang tua. Karena sebagian waktu anak pulang dari sekolah mereka akan tetap bertemu dengan orang tuanya di rumah. Hal ini orang tua tidak lepas tangan dalam mendidik anak. Orang tua harus aktif memantau aktifitas anak baik dari pendidikannya dan pergaulan anak. Di era teknologi digital ini menuntut orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya, khusus perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak. Jangan sampai anak ketagihan gadget menyebabkan anak lupa terhadap kewajiban beragamanya.

Era reovolusi industri 4.0 ini tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga memunculkan tantangan bagi anak-anak sebagai generasi milenia. Di era revolusi industri 4.0 orang tua di tantang untuk mengetahui dan bagaimana memahami membentuk karakter anak dilingkungan keluarga. Karena setiap generasi beda cara mendidiknya. Era revolusi industri

³⁴ Ida Latifatul Umro, *Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami di Era Milenial 4.0*. Jurnal Ta'lim : Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 2 Juli 2019, hlm. 219

4.0 ini ditandai dengan adanya pengaruh globalisasi yang menyebabkan teknologi digital sanga deras menguasai manusia. Efeknya adalah semakin mudah masyarakat mengakses dan mendapatkan informasi dari seluruh dunia sebagai akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dalam hal ini peran orang tua dalam membina dan mendidik anak sangat penting, guna untuk membimbing anak dalam keluarga agar mempunyai kecakapan hidup baik spritual keagamaan dan sikap sosial sesuai denga perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Penulis ingin menguraikan hasil dari pembahasan di atas bahwa Islam telah mengatur hak dan kewajiban orang tua sebagai tanggung jawab terhadap anaknya, yang mana tetap relevan diterapkan di era revolusi industri 4.0 saat ini dalam perspektif hukum keluarga Islam. Adapun yang perlu di perhatikan orang tua terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah sebagai berikut :

1. *Hifdzul 'ird*

Memelihara dan membesarkan anak. Ini merupakan dorongan spontan untuk dilaksanakan orang tua. Kerana anak membutuhkan perhatian dari orang tua. Orang tua harus selalu memperhatikan apa yang dilakukan anak di era teknologi digital ini yakni mengontrol apasaja yang diakses dan dilakukan anak melalui gadgetnya. Orang tua perlu memberikan pelajaran terkait dengan perkembangan teknologi dan menjadi benteng terhadap anak agar tidak mengakses konten-konten negatif yang ada di media massa melalui gedit.

2. *Hifdzun Nafs*

Melindungi dan menjamin kesehatan, baik secara jasmani dan rohani dari barbagai penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan anak. Ini juga harus senantiasa dipegang oelh orang tua dalam keluarga terhadap anak anaknya, yang mana tidak dapat dipungkiri di era revolusi industri 4.0 saat ini. Banyak anak dilihat dari fakta lapangan yang tidak lepas dari gadgetnya padahal kalau dilakukan anak secara terus menerus dapak merusak dan mengganggu kesehatan anak. Dengan begitu hal ini merupakan hak dan kewaiban orang tua sebagai tanggung

jawab yang tidak boleh dibiarkan orang tua dalam mendidik anak.

3. *Hifdzul Aql*

Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan anak. Orang tua tidak boleh melarang anak untuk mengenal teknologi digital dengan harus mendampingi dalam mengenal perkembangan ilmu pengetahuan di era teknologi digital ini. Dengan mengenal perkembangan teknologi bisa membuat anak berkreatifitas dan berpikir dengan baik. Oleh karena itu orang tua tetap memiliki tanggung jawab dalam mendidik anaknya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di era revolusi industri 4.0 saat ini, namun juga memperhatikan dan menyaring mana yang perlu di lakukan anak dalam kehidupan sosial berkeluarga.

4. *Hifdzun Dien*

Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT sebagai tujuan akhir hidup setiap keluarga muslim. Orang tua harus menyadari betul hak dan kewajibannya sebagai tanggung jawab dalam mendidik dan membina anak secara terus menerus setiap orang tua sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Tanggung jawab ini merupakan aspek kepentingan dalam mendidik anak di era revolusi industri 4.0 saat ini. Namun orang tua tetap wajib memberikan pendidikan spritual agama sesuai dengan ketentuan agama Islam yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena itu tanggung jawab orang tua terhadap pembinaan agam terhadap anaknya dalam keluarga menjadi tujuan hidup yang akan dipertanggungjawabkan orang tua kelak di akhirat.

5. *Hifdzul Mal*

Memperhatikan dan mengawasi apa yang orang tua berikan kepada anak berupa harta. Ini menuntut orang tua agar selalu mengontrol apa yang di inginkan anak, karena tidak semua keinginan anak merupakan kebutuhan mereka. Orang tua juga bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya terhadap anak atas harta yang diberikan kepada anak mengingat di era revolusi industri 4.0 ini tidak

menutup kemungkinan anak lebih cenderung memilih teknologi digital berupa gadget sebagai media sosial yang mudah di dapat dan di manfaatkan.

Di era revolusi industri 4.0 saat ini merupakan dimana manusia dapat mengakses semua informasi dimanapun dan kapanpun yang dapat membawa perubahan positif atau lebih menjerumuskan ke hal negatif. Namun agamalah yang menjadi benteng utama menuntun seseorang agar menjadi pribadi yang baik di lingkungan masyarakat dan di lingkungan keluarga terutama dalam mendidik anak. Seperti apa yang diajarkan Luqman kepada anak-anaknya dalam mendidik untuk menciptakan ketaatan kepada Allah SWT, firman Allah SWT dalam QS. Luqman [31] : 12-16 sebagai berikut :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٢ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ١٥ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

Terjemahan:

"12. Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah

kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 16. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui".³⁵

Dari penjelasan ayat di atas orang tua boleh mengikuti perkembangan zaman dengan memberikan gadget kepada anak-anak mereka, akan tetapi orang tua harus mengontrol, mengayomi, membimbing dan mendidik anak sehingga dapat memberikan arahan untuk memanfaatkannya ke dalam hal positif sehingga bisa menjaga pendidikan agaman anaknya dalam rumah tangga. Oleh karena itu orang tua hendaknya mengaktualisasikan dalam keluarga hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab atas pemeliharaan kehormatan, agama, jiwa, akal dan harta kepada anaknya di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Penutup

Perkembangan teknologi semakin berkembang di era digital ini semakin pesat sesuai perkembangan zaman saat ini. Hampir semua kegiatan atau aktifitas berhubungan dengan dunia pendidikan, budaya sosial, bidang ekonomi dan politik menggunakan teknologi yang mempunyai kecanggihan tertentu bisa terhubung dengan informasi sehingga bisa membantu dalam kegiatan pemecahan suatu masalah yang dialami manusia. Dalam penggunaan teknologi sering kita jumpai adalah anak-anak. Fenomena dilapangan anak-anak tampak menikmati dengan adanya teknologi canggih salah satunya berupa gadget yang tidak lepas dari mereka.

Tidak disadari tanpa memperhatikan hak dan kewajiban kedua orang tua sengaja memberikan teknologi canggih

³⁵ Al-Quran, Luqman [31] : 12-16

berupa gadget kepada anaknya walaupun untuk kemudahan komunikasi, namun anak terkadang salah gunakan teknologi tersebut. Sehingga anak lebih cepat menguasai teknologi tersebut yang dimilikinya. Hal ini merupakan tanggung jawab penuh orang tua untuk mengontrol anak dari penyimpangan salah gunakan teknologi sehingga cenderung berperbuatan negatif dari pada positifnya.

Penggunaan teknologi canggih berupa gadget terhadap anak begitu banyak sehingga orang tua dalam mendidik anak kurang mengawasi dengan aktif, sehingga bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hal ini bisa menyebabkan gangguan perkembangan pada anak berupa gangguan psikologis mental sehingga anak tidak fokus dan bisa menjadi emosional kepada orang tuanya, dikarenakan kurangnya interaksi anak terhadap kedua orang tuanya disebabkan asyik menikmati teknologi canggih berupa gadget.

Adapun yang perlu di perhatikan orang tua terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah sebagai berikut :

1. *Hifdzul 'ird* : Memelihara dan membesarkan anak.
2. *Hifdzun Nafs* : Melindungi dan menjamin kesehatan, baik secara jasmani dan rohani dari berbagai penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan anak).
3. *Hifdzul Aql* : Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan anak.
4. *Hifdzun Dien* : Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT sebagai tujuan akhir hidup setiap keluarga muslim.
5. *Hifdzul Mal* : Memperhatikan dan mengawasi apa yang orang tua berikan kepada anak berupa harta. Ini menuntut orang tua agar selalu mengontrol apa yang di inginkan anak, karena tidak semua keinginan anak merupakan kebutuhan mereka.

Daftar Pustaka

- Aziz Abdul, *Siswi SMP di Cilacap Dicabuli Teman Kenal Media Sosial*. 13/8/2019.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/siswi-smp-di-cilacap-dicabuli-teman-kenalan-media-sosial.html>.
Diakses tagal 13 Januari 2020
- Basuki R. Dian, *Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*. Bandung: Mizan, 2001.
- Bukhari, *Hadits 9 Imam*. Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010.
- Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Djamaluddin Ahdar, *Wanita dan Pembinaan Generasi Muda*.
Jurnal Al-Maiyyah, Volume 11 No. 1 Januari-Juni 2018.
- Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Islam)*. Jakarta: Renika Cipta, 2004.
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Id.wikipedia.org/wiki/Industri_4.0. Diakses pada tanggal 8 Januari 2020.
- Ilyas Hamim, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis (Misoginis)*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2016.
- Mutiara Indah, *Siswi SMP di Pontianak Dikeroyok Siswi SMA Gara-gara Urusan Cowok*.
<https://news.detik.com/berita/d-4503194/siswi-smp-di-pontianak-dikeroyok-siswi-sma-gara-gara-urusan-cowok>. Diakses tagal 13 Januari 2020.
- Rafeldi Mediya, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alika, 2016.

- Ridwan Saleh Muhammad, *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Cet I. Makasar: Alauddin University Pers, 2011.
- Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Santrock W. John, *Perkembangan Anak*. Jakarta: Airlangga, 2007.
- Semiawan. R, *Pendidikan Keluarga dalam Era Global*. Jakarta: Tema Baru, 2008.
- Shihab Qurais M, *Pengantin al-Quran Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Sujarweni Wiratna, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sunarto, *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 205.
- Susianti, *Komunikasi Interpersonal Sebuah Tinjauan Psikologis dan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Lintera Perss, 2015.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet 5. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tapsscott Don, *Yang Muda Merubah Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012.
- Umro Latifatul Ida, *Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami di Era Milenial 4.0*. Jurnal Ta'lim : Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 2 Juli 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Jakarta, 2003.
- Zhallina Nuryus, *Kecanduan Gadget pada Usia Dini Semakin Menghawatirkan*.
<https://www.suara.com/yoursay/2019/12/11/135739/kecanduan-gadget-pada-usia-dini-semakin-menghawatirkan>. Diakses tagal 13 Januari 2020